BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengandalkan penerimaan dari dalam negeri karena tidak mungkin bisa membangun suatu negara dengan hanya selalu mengandalkan pinjaman dari luar negeri. Disamping itu pengembalian pokok bunga juga beban bunga yang harus ditanggung, yang terkadang melebihi pokok pinjaman itu sendiri. Dulu penerimaan dalam negeri mengandalkan sektor migas, hanya saja karena harga migas, khususnya minyak yang senantiasa berfluktuasi, maka pemerintah mempertimbangkan untuk mengubah sektor migas yang tadinya menjadi andalan utama penerimaan bagi negara. (Pajak.go.id)

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Secara umum pajak didefenisikan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa. (Rimsky K. Judisseno, 1997:7)

Pada akhirnya pajak menjadi prioritas penting untuk dijadikan sumber penerimaan utama negara. Memang jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, penerimaan dari sektor pajak layak dijadikan tulang punggung penerimaan Negara yang paling potensial. Dengan pajak, pemerintah dapat menyediakan berbagai

prasarana ekonomi berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan dan berbagai kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Sering dikemukakan bahwa pemungutan pajak masih perlu ditingkatkan lagi, sejalan dengan perkembangan yang ada dan disadari bahwa banyak masalah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, sehingga menuntut adanya penyempurnaan undang-undang perpajakan, diharapkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak dapat lebih maksimal. (Pajak.go.id)

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, peran serta masyarakat pula sangat berperan penting. Peran serta yang bisa dilakukan oleh masyarakat salah satunya adala dengan ikut serta dalam pembiayaan Negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan. Pajak yang dipungut atau dikenakan kepada masyarakat adalah berdasarkan asas keadilan, maka hanya masyarakat yang memiliki kemampuan untuk dipungut pajak yang dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. (Pajak.go.id)

Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 1994 dan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem pemungutan pajak di indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada *fiskus* untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.*Self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak

terutang. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Dalam *self assesment system* wajib pajak mempunyai tiga kewajiban yaitu , daftar, setor pajak dan lapor SPT tahunan. (Pajak.go.id)

Proses pengolahan SPT secara benar dan lengkap merupakan tahap yang penting dalam administrasi pajak. Adapun tahapan dari pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian SPT dan perekaman SPT, baik meliputi penatausahaan yang meliputi penerimaan SPT, pencatatan/perekaman (*recording*) SPT, penggolongan SPT dan penyimpanan (*filling*) dokumen SPT maupun dalam pelayanan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian SPT atau e-SPT adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan memeriksa kelengkapan pengisian SPT Tahunan atau e-SPT Tahunan dan lampiran-lampirannya serta kelengkapan lampiran yang disyaratkan dan penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya termasuk menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan apabila SPT yang diterima tidak lengkap. Sedangkan Perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, uploading, dan/atau memindai (scanning). (PER-1:2010)

Adapun serangkaian aktivitas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah untuk mendata objek dan subjek pajak, mengolah SPT, menyajikan data perpajakan, penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan serta penyelesaian restitusi, pemeriksaan pajak serta pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Kendala yang kerap terjadi tiap tahun dalam pelaksanaan penerimaan SPT Tahunan adalah terjadi penumpukan Wajib Pajak yang ingin melaporkan SPT Tahunannya, dikarenakan Wajib Pajak cenderung melaporkan SPT Tahunannya pada hari-hari terakhir batas akhir pelaporan, yaitu paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (31 Maret) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (30 April) untuk Wajib Pajak Badan. Pengisian SPT juga menjadi masalah pelik karena WP tidak tahu pasti kepada siapa harus berkonsultasi cara mengisi SPT. Kalaupun ada jasa konsultan pajak swasta, WP harus membayar fee atas penjelasan pengisian SPT. Akibatnya mengisi SPT menjadi hambatan terbesar bagi WP untuk melaporkan SPT. Kalaupun SPT sudah diisi, WP kembali harus berkeringat untuk melaporkan SPT ke kantor pajak. WP harus datang sendiri ke kantor pajak sesuai domisili tempat NPWP mereka terdaftar. Sesampai di KPP, WP harus antri panjang dan berhadapan dengan petugas yang akan meneliti kebenaran pengisian SPT. Tampilan tenda-kursi dan antrian berjubel sampai larut malam, menjadi pemandangan biasa setiap kantor pajak menjelang akhir bulan Maret. (Pajak.go.id)

Oleh karena itu perlu dilakukan suatu prosedur pengolahan dan pemeriksaan data informasi perpajakan, salah satunya berupa Surat Pemberitahuan (SPT) secara memadai dengan memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan kualitas dan keamanan data perpajakan dengan kebijakan yang diterapkan yang dibuat oleh pemerintah mengenai fasilitas perpajakan. Dengan berusaha untuk selalu mengedepankan layanan kepada wajib pajak, saat ini pihak Direktorat Jenderal Pajak kembali memberikan kemudahan dalam penyampaian

SPT tahunan. Dengan pemikiran untuk lebih melayani Wajib Pajak dan menghindari antrian yang sangat panjang akibat membludaknya Wajib Pajak, maka proses penerimaan SPT Tahunan sekarang sangat disederhanakan, dibuatlah fasilitas perpajakan bahwa penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dimana saja yaitu melalui *Drop Box* SPT Tahunan. *Drop Box* adalah tempat dimana SPT Tahunan dapat diterima.*Drop Box* ini, sesuai namanya, berbentuk kotak berukuran cukup besar dengan logo DJP dan lubang seperti celengan tempat memasukkan SPT Tahunan.*Drop Box* ini ditempatkan pada tempat yang memang strategis, seperti pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian di mana saja yang nantinya akan disediakan pojok pajak/mobil pajak/*Drop Box* maupun ditaruh di kantor-kantor pajak. (PER-1:2010).

Fasilitas perpajakan *Drop Box* yang bertujuan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT. SPT dapat dilaporkan di wilayah manapun. Akan tetapi Darmin Nasution selaku Direktur Jenderal Pajak menyebutkan dengan adanya *Drop Box* ini maka akan mengakibatkan penumpukan SPT dan kekurang telitian kelengkapan pengisian dan dokumen SPT dikarenakan SPT yang dilaporkan tidak langsung diperiksa oleh petugas pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk untuk mengetahui tentang prosedur pengolahan dan pemeriksaan SPT secara lebih jauh dan spesifik maka penulis mengambil judul **"Tinjauan atas Prosedur Pengolahan dan Pemeriksaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Fasilitas *Drop Box* (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)."**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud dari Kerja Praktek ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi serta mengetahui gambaran yang terjadi pada KPP Pratama Sumedang tentang tata cara pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan fasilitas *Drop Box.*

1.2.2 Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran praktik pengolahan dan pemeriksaan SPT Tahunan (*Drop Box*) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sumedang.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang biasa timbul dalam pelaksanakan pengolahan dan pemeriksaan SPT Tahunan (*Drop Box*) Wajib Pajak di KPP Pratama Sumedang.
3. Memberikan masukan mengenai upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanakan pengolahan dan pemeriksaan SPT Tahunan (*Drop Box*) Wajib Pajak di KPP Pratama Sumedang.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan dari pelaksanaan Kerja Praktek ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, kegunaan tersebut antara lain :

1. **Bagi Penulis**

   Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Terutama mengenal tata cara pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan fasilitas *Drop Box*. Selain itu penulis juga ingin

mengetahui mengenai salah satu fasilitas baru yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yaitu fasilitas *Drop Box*

2. **Bagi Instansi**

   Diharapkan hasil kerja praktek ini dapat memberi sumbangan pemikiran atau informasi serta masukan positif bagi instansi, terlebih untuk seksi Pelayanan agar mampu meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang.

3. **Bagi Pihak Lainnya**

   Dapat menjadi tambahan referensi dan tambahan informasi mengenai pengelolaan dan pemeriksaan SPT Tahunan Wajib Pajak melalui *Drop Box* pada KPP Pratama Sumedang serta menambah pengetahuan rekan mahasiswa lain yang kelak akan membutuhkannya.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini metode penulisan yang digunakan adalah : Block Realease, yaitu pelaksanaan kerja praktek dalam satu periode tertentu yang dilaksanakan dari hari senin sampai dengan hari jum'at mulai pukul 07.30 Sampai dengan pukul 16.00 agar dapat tersusunnya laporan Kerja Praktek ini tentunya sangat memerlukan teknik-teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan cara menggali pengetahuan melalui buku-buku,catatan-catatan, dan bahan tertulis lainnya mengenai *Drop Box*.

2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap pengelolaan dan pemeriksaan SPT melalui *Drop Box*.
3. Wawancara, yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan Juru utama yaitu Kepala Pelayanan mengenai pengolahan dan pemeriksaan SPT melalui *Drop Box.*

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Lokasi Pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Jl. H . Ibrahim Adjie (Kiaracondong) No. 372 Bandung.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Waktu pelaksanaan kerja praktek selama satu bulan kerja terhitung dari tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013.Waktu kerja praktek adalah hari senin sampai Jum’at 07.30 sampai dengan pukul 16.30.

Tabel 1.1

Aktivitas Kerja Praktek

NO	AKTIVITAS	HARI	WAKTU	PENEMPATAN
1	Kerja Praktek	Senin s/d Jum.at	07.30-16.30	Seksi Pelayanan
2	Istirahat	Senin s/d Kamis	12.00-13.00	
		Jum.at	12.00-13.30	
3	Libur	Sabtu s/d Minggu	-	

Tabel 1.2

Pelaksanaan Kerja Praktek

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Juni 2013	Juli 2013	Agst 2013	Sept 2013	Okt 2013	Nov 2013	Des 2013
I	**Tahap Persiapan**							
	1. Mengambil Surat Izin Kerja Praktek	■						
	2. Mencari Tempat Kerja Praktek	■						
	3. Menentukan Tempat kerja Praktek		■					
II	**Tahap Pelaksanaan**							
	1. Mengajukan Surat Permohonan KerjaPraktek		■					
	2. Meminta Surat Pengantar Ke Perusahaan		■					
	3. Kerja Praktek di Perusahaan		■	■				
	4. Penyusunan Laporan Kerja Praktek				■	■		
III	**Tahap Pelaporan**							
	1. Menyiapkan Laporan Lerja Praktek				■	■		

	2. Bimbingan Kerja Praktek						
	3. Penyempurnaan Laporan Kerja Praktek						
	4. Disidang Laporan Kerja Praktek						